



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ELIMINASI HEWAN PENULAR RABIES  
DI KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam usaha penanggulangan dan pengendalian Penyakit Rabies diperlukan langkah-langkah komprehensif, terpadu serta terkoordinir berupa eliminasi hewan penular rabies;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Eliminasi Hewan Penular Rabies di Kota Payakumbuh
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 08, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5063);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin serta dan Bahan-Bahan Diagnostik Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;

18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri dalam Negeri Nomor 279A/Menkes/SK/VIII/1978. Nomor 522/Kpts/Umum/8/78; Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 989/Kpts/TN.530/12/1984 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosa Rabies;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1096/Kpts/TN.120/10/1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveillance Epidemiologi Kesehatan;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveillance Epidemiologi Penyakit menular dan Tidak Menular;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 494/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK.II Payakumbuh Nomor 02 Tahun 1989 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh;
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ELIMINASI HEWAN PENULAR RABIES DI KOTA PAYAKUMBUH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh.
5. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kota Payakumbuh.
7. Eliminasi adalah tindakan mengeliminasi Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
8. Petugas adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan untuk melakukan kegiatan vaksinasi Rabies dan/atau eliminasi (pembunuhan hewan penular Rabies).
9. Pemilik adalah pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies.
10. Rabies adalah penyakit hewan menular yang akut dari susunan syarat pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus Rabies.
11. Hewan Penular Rabies, adalah hewan yang dapat menularkan virus Rabies antara lain anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
12. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi.
13. Pemasukan/pengeluaran hewan penular Rabies adalah kegiatan memasukkan/ mengeluarkan hewan penular Rabies ke dan dari Daerah.

### **BAB II RUANG LINGKUP PELAKSANAAN ELIMINASI**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pelaksanaan eliminasi adalah:

1. Penertiban hewan penular rabies;
2. Pemusnahan hewan penular rabies;

**BAB III**  
**TATA CARA PENANGKAPAN, PENGURUNGAN,**  
**PENGEMBALIAN DAN/ ATAU PEMUSNAHAN HEWAN**  
**PENULAR RABIES**

**Bagian Kesatu**  
**Penertiban Hewan Penular Rabies**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan melalui UPTD Puskesmas berwenang menangkap dan mengurung hewan penular rabies yang:
  - a. berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara;
  - b. masuk ke dalam Daerah tidak dilengkapi Surat Keterangan Asal hewan, Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi dari daerah asal hewan
- (2) Hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurung ditempat penampungan hewan pada UPTD PUSKESWAN selama 3 (tiga) hari sejak tanggal dilakukan penangkapan.

**Pasal 4**

Segala biaya yang dibutuhkan selama penampungan hewan penular Rabies yang ditangkap dan dikurung oleh petugas, dibebankan kepada pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies.

**Bagian Kedua**  
**Pemusnahan Hewan Penular Rabies**

**Pasal 5**

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan melalui UPTD PUSKESWAN berwenang memusnahkan/*eutanasia* hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum atau tidak diambil oleh pemilik atau pemeliharanya setelah 3 (tiga) hari dilakukan penangkapan dan/ atau dikurung.
- (2) Apabila hewan penular Rabies yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tertangkap kembali oleh petugas, maka tidak akan dikembalikan dan akan dilakukan pemusnahan/*eutanasia*.
- (3) Pemusnahan/*eutanasia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah dibuatkan berita acara pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemusnahan hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dituntut ganti rugi.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 23 Februari 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH  
  
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

  
BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 21